

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL
NOMOR : 072/ 102. /423.600.02/2017

Membaca : Surat dari KAJUR Akuntansi STIE Malang Kucecwara
Nomor : 0080/1/BAAK-RESERCH/1/2017
Tanggal : 23 Januari 2017
Perihal : Permohonan Observasi/ Penelitian Skripsi/ Magang/ PKL
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.187/1972 Tgl 17 Juli 1972.
dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei/ Riset/ PKL kepada :
Nama : **HANA EKA YUNI SETYAWATI**
NIM / NIK : a.2012.1.31923
Alamat : Jln. Danau Sentani Dalam HI-M5 Kota Malang
Thema Survei/Riset/PKL : **" Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variable Moderating (Studi Empiris Pada Petaku UMKM Kota / Kabupaten Pasuruan"**
Tempat Penelitian : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
Lamanya Survei/Riset/PKL : Dari tanggal 26 Januari 2017 s/d 02 Februari 2017
Peserta pengikut : -
Nama Penanggungjawab : **Dra.RR Widanarni Pudjiastutik, Ak. M.Si.CA.**
Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL.
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan Daerah selambat – lambatnya 6 (Enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan
6. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian agar surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 26 Januari 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN



Drs. H. MAS DJOKO BAROTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591007 198502 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
3. KAJUR Akuntansi STIE Malang Kucecwara

MICE